

JURNAL

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4
TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KECAMATAN
GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA**



Disusun oleh:

WINANTI NIDYA UTAMI

NPM : 110510705
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4
TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KECAMATAN
GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA



Diajukan oleh:
WINANTI NIDYA UTAMI

NPM : 110510705
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 27 Juli 2015

Dosen Pembimbing I

Y. Sri Pudyatmoko, S.H.,M.Hum

Dosen Pembimbing II

R. Sigit. Widiarto, S.H., LL.M.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

I. Judul Tugas Akhir : Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta

II. Identitas

Nama Mahasiswa : Winanti Nidya Utami
Nama Dosen Pembimbing : 1. Y. Sri Pudyatmoko S.H., M.Hum
2. R. Sigit Widiarto S.H., LL.,M.

III. Nama Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

Hostel gives benefits to the district own source revenue but if it is not managed properly, it will cause bad effects to local government or Yogyakarta citizens. So that is why Yogyakarta central government issued regional regulation Number 4 of 2003 on the implementation of hostel. This regional regulation is as a law protection for the owner of hostel to run business.

The problems of this research are, how is the implementation of Yogyakarta's regional regulation Number 4 of 2003 on the implementation of hostel in Gondokusuman sub-district, Yogyakarta? How is the role of public order agency (Satpol PP) in an effort to curb implementation of it? The type of research used is empirical legal research. The result of this research showed that the implementation of it hadn't worked well yet because there are some hostels that do not have operating licenses, whereas the administrative requirements for the implementation of hostel are very easy to be handled and no need retribution. The role of public order agency in enforcing Yogyakarta's Number 4 of 2003 is to curb integrated but only any statements of people.

This research recommends Yogyakarta central government should disseminate on the implementation of Yogyakarta's regional regulation Number 4 of 2003 on implementation hostel to the people, the improvements of public order agency in curbing and renewal of regional regulation in hosteling for solving the problems at this time.

Keywords: Implementation, regional regulations, hostel

V. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang kepada daerah berupa kewenangan yang besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis menurut asas otonomi dan pembantuan. Menurut J. Wajong kata otonomi berasal dari kata asing *autonomy* terdiri dari *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* memerintah, pada ghalibnya bermakna memerintah sendiri dengan menentukan hukumnya sendiri.¹ Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keberadaan pemondokan di Kota Yogyakarta dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat serta tertib administrasi kependudukan dan untuk memelihara nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, mewujudkan ketertiban umum, tertib administrasi kependudukan, dan kelestarian lingkungan maka perlu adanya pengaturan pondokan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dibentuklah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pondokan. Dalam Pasal 1 huruf d Peraturan Daerah tersebut yang dimaksud pondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.

Salah satu lokasi yang banyak terdapat pondokan adalah kecamatan Gondokusuman. Hal tersebut karena di Kecamatan Gondokusuman terdapat banyak universitas yang mayoritas mahasiswa-mahasiswi berasal dari luar kota Yogyakarta tetapi tinggal di wilayah Kota Yogyakarta sehingga mereka memilih pemondokan sebagai tempat tinggal sementara ketika menjalani masa studi. Secara otomatis akan banyak warga yang akan menyediakan pondokan untuk para mahasiswa, akan tetapi pondokan yang dibangun atau yang disediakan tersebut banyak yang belum memenuhi izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pondokan.

¹ J.Wajong, Azas dan Tujuan Pemerintahan Daerah, Djambatan, Jakarta, 1975, hlm 87

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana peran Satpol PP dalam upaya menertibkan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta?

VI. Isi Makalah

A. Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan

Keberadaan pemondokan di Kota Yogyakarta dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat serta tertib administrasi kependudukan. Untuk memelihara nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, mewujudkan ketertiban umum, tertib administrasi kependudukan, dan kelestarian lingkungan maka perlu adanya pengaturan pemondokan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan dibuat dengan tujuan agar dapat menjadi payung hukum untuk mengatur ketentuan bagi para pemilik pemondokan, penghuni, berikut dengan sanksinya apabila ada pelanggaran yang terjadi. Di dalam ketentuan umum Pasal 1 huruf d Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pondokan ditentukan bahwa yang dimaksud pondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran. Dalam Pasal 2 disebutkan mengenai ruang lingkup dari Pondokan yaitu:

1. Ruang lingkup Pondokan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran kecuali untuk keluarga (rumah tangga), usaha hotel dan penginapan.
2. Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah rumah yang disewa atau dikontrak oleh Badan, seseorang atau beberapa orang yang dipergunakan sebagai asrama atau sebagai tempat tinggal bernama baik dipungut atau tidak dipungut bayaran.

3. Kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah kamar baik dalam satu rumah maupun di luar rumah pemilik yang disewakan atau dikontrakkan kepada seseorang atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan pondokan. Setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pondokan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan Pondokan. Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa setiap penyelenggara pondokan wajib:

1. memiliki Izin Penyelenggaraan Pondokan;
2. bertindak sebagai penanggungjawab atas keamanan, ketertiban termasuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan Minuman Keras (MIRAS) di pondokan serta segala sesuatu aktivitas di dalam pondokan; .
3. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pondokan;
4. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat dengan diketahui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
5. memberitahukan kepada Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap;
6. membuat dan memasang jadwal waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku di tempat pondokan yang disusun dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan;
7. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyelesaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
8. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
9. mentaati ketentuan lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Dalam pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa penyelenggara pondokan yang berdomisili di kelurahan lokasi pondokan dapat melimpahkan tanggung jawab kepada seseorang. Dalam pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa penyelenggara pondokan yang berdomisili di luar kelurahan lokasi pondokan, wajib melimpahkan tanggung jawab kepada seseorang. Dalam pasal 6 ayat (4) menyebutkan penyelenggara pondokan dalam melimpahkan tanggung jawab kepada seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. orang yang diberi tanggungjawab tersebut harus/wajib bertempat tinggal dan memiliki KTP di Kelurahan setempat;
2. pelimpahan tersebut dilaporkan kepada RT setempat.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembuat Peraturan Daerah menghendaki adanya penanggung jawab dalam penyelenggaraan pondokan. Dengan demikian diharapkan ada kepastian hukum sekaligus tidak akan terjadi adanya lempar tanggung jawab dalam penyelenggaraan pondokan. Di dalam Pasal 8 menegaskan bahwa setiap orang yang memiliki pondokan berupa rumah atau kamar lebih dari 2 (dua) kamar atau dihuni lebih dari 5 (lima) orang pemonok wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pondokan. Izin penyelenggaraan pondokan diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Syarat-syarat untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Pondokan adalah sebagai berikut :

1. membuat surat pernyataan sanggup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban
2. memiliki Izin Mendirikan Bangun-Bangunan (IMBB);
3. memiliki Izin Gangguan (HO).

Berkaitan dengan izin untuk penyelenggaraan pemonokan, izin tersebut dapat dicabut apabila ada pelanggaran. Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa Izin Penyelenggaraan Pondokan dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut :

1. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, dan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini;
2. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
3. terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan usahanya. Pada ayat (2) menyebutkan bahwa pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Peraturan Daerah ini tidak hanya mengatur mengenai penyelenggara pemonokan, melainkan juga pemonok. Pasal 7 menyebutkan bahwa pemonok wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, berperan serta secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan, ikut menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dilingkungannya dan mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan pondokan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat. Ketentuan ini menghendaki agar pemonok bisa menjadi warga yang baik dari lingkungan tempat di mana yang bersangkutan tinggal.

Penyelenggaraan pemondokan tidak lepas dari hubungannya dengan masyarakat. Untuk itu peran serta masyarakat juga diatur di dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pondokan di lingkungan masing-masing. Dalam Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pondokan melalui RT dan RW setempat. Dalam Pasal 11 ayat (3) disebutkan bahwa RT dan RW setempat dalam membuat ketentuan teknis tentang keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pondokan di wilayah masing-masing wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini. Dalam Pasal 11 ayat (4) disebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan teknis, maka RT dan RW setempat dapat memberikan teguran tertulis, dengan I tembusan kepada Walikota melalui Lurah setempat.

B. Tinjauan tentang Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta

Gondokusuman adalah sebuah kecamatan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kecamatan Gondokusuman mempunyai luas wilayah 398,7 ha dan mempunyai 5 kelurahan. Kecamatan ini terletak di arah timur laut dari pusat kota Yogyakarta, dan terdiri dari lima kelurahan yaitu Terban, Demangan, Klitren (sebelumnya Klitren Lor), Kotabaru, dan Baciro.

Sejumlah kampung yang berada di kecamatan ini yaitu Mangkukusuman, Danukusuman, Gendeng, Pengok, Pengok Kidul, Klitren Kidul, Gayam, Iromejan, serta Balapan. Kantor kecamatan Gondokusuman berlokasi di wilayah Kelurahan Demangan, tepatnya di Jalan Munggur Nomor 32.

Batas wilayah utara dari Kecamatan Gondokusuman adalah Kecamatan Depok, Sleman. Batas wilayah Kecamatan Gondokusuman pada bagian Timur adalah Kecamatan Depok, Sleman, Banguntapan, Bantul, dan Umbulharjo, Yogyakarta. Batas wilayah kecamatan Gondokusuman pada bagian Selatan Kecamatan Umbulharjo, Pakualaman, dan Danurejan. Batas Wilayah Kecamatan Gondokusuman pada bagian Barat yaitu Kecamatan Pakualaman, Danurejan, dan Jetis.²

²<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/diy/yogyakarta>, diunduh pada tanggal 24 februari 2015

C. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta

1. Izin Penyelenggaraan Pondokan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa setiap pemilik pondokan mempunyai kewajiban untuk memiliki izin penyelenggaraan pondokan. Untuk itu maka sudah selayaknya penyelenggara pemondokan memenuhi ketentuan tersebut dengan memiliki izin.

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasannya.³

Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan menyebutkan bahwa izin penyelenggaraan pondokan diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dan dalam hal ini kecamatan adalah pejabat pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Walikota Yogyakarta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengeluarkan izin penyelenggaraan pondokan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan didapatkan data bahwa hampir tidak ada kesulitan atau kendala dalam mengeluarkan izin penyelenggaraan pondokan tersebut. Yang menjadi kendala adalah personil dari Kecamatan Gondokusuman terbatas untuk melakukan peninjauan ke lapangan.⁴

Izin gangguan terhadap kegiatan yang berada di jalan protokol, ataupun meskipun tidak berada di jalan protokol namun bertingkat dan luas tanahnya lebih dari 100 m² keatas yang berwenang mengeluarkan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Untuk izin gangguan yang lokasi usahanya berada di dalam desa, luas tanahnya di bawah 100 m² dan tidak bertingkat yang berwenang mengeluarkan adalah kecamatan. Pejabat yang ditunjuk untuk mengeluarkan IMBB dan Izin

³ Mr. N.M Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M ten Berge, disunting Dr. Philipus M. Hadjon, SH, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2

⁴ Cahyo Wijayanto, S.Sos selaku Sekretaris Camat Gondokusuman Kota Yogyakarta, wawancara pribadi tanggal 12 Maret 2015

Penyelenggaraan Pondokan adalah Camat setempat. Izin penyelenggaraan dikeluarkan oleh kecamatan tanpa membebani biaya retribusi kepada si pemohon.

2. Pemilik Pondokan di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta

Berdasarkan 50 kuesioner yang telah disebarakan secara acak kepada pemilik pondokan yang berada di Kelurahan Demangan, Kelurahan Klitren, dan Kelurahan Terban di Kecamatan Gondokusuman, dikumpulkan informasi yang menarik. Terdapat 27 pondokan yang memiliki Izin Penyelenggaraan Pondokan dan 23 pondokan tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Pondokan. Ditinjau dari kuesioner yang dibagikan diperoleh data bahwa 6 dari 23 pondokan yang tidak memiliki izin Penyelenggaraan Pondokan tersebut dihuni oleh pemondok yang berbeda jenis kelamin, dan 20 diantaranya tidak disediakan ruang tamu yang diperuntukan apabila ada tamu lawan jenis bertamu.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Pasal 10 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan. Pasal 10 menyebutkan bahwa setiap penyelenggara pondokan, dilarang menyelenggarakan pondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan dan Pasal 6 mengenai kewajiban penyelenggara pondokan yang salah satunya menyebutkan bahwa menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pondokan.

Ditinjau dari data tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak pemilik pondokan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memiliki pondokan berupa rumah atau kamar lebih dari 2 (dua) kamar atau dihuni lebih dari 5 (lima) orang pemondok wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pondokan. Pemilik Pondokan perlu diberikannya sosialisasi mengenai tahapan dan tata cara untuk mendirikan pondokan, yang persyaratan administrasinya sangat mudah untuk dipenuhi dan tidak ada biaya retribusi untuk Izin Penyelenggaraan Pondokan.

Ditinjau dari 50 responden pemilik usaha pondokan, pondokan yang berinduk semang berjumlah 28 pondokan, 10 pondokan tidak mempunyai induk semang hanya urusan kebersihan pondokan yang diserahkan pada orang yang telah dibayar dan ditugasi untuk membersihkan pondokan namun tidak ada orang yang diberikan tanggung jawab, pemilik pondokan akan datang ke pondokan hanya pada saat

transaksi pembayaran uang sewa pondokan, dan 12 dititipkan pada orang kepercayaan dari pemilik pondokan yang berdomisili di sekitar pondokan tersebut. 12 pondokan yang dititipkan kepada orang kepercayaan tersebut dikarenakan pemilik pondokan berada di luar kota.

Hal tersebut menunjukkan bahwa 10 pondokan yang tidak memiliki induk semang dan tidak dititipkan kepada orang kepercayaan untuk bertanggung jawab atas pondokan tersebut. Dalam keadaan seperti itu berarti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan yang menyebutkan bahwa penyelenggara pondokan yang berdomisili di luar Kelurahan lokasi pondokan, wajib melimpahkan tanggungjawab kepada seseorang.

Ditinjau dari berbagai data yang disajikan di atas. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan belum sepenuhnya diimplementasikan. Hal itu ditunjukkan dengan masih banyaknya pondokan yang tidak memiliki izin penyelenggaraan pondokan dan masih banyak pelanggaran pondokan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pondokan.

D. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan

Dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam 1 (satu) tahun melakukan penertiban dan pengecekan lapangan secara terpadu sebanyak 6 (enam) kali bersama Kapolresta Yogyakarta. Apabila terdapat laporan dari warga sekitar terdapat pondokan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, seperti misalnya dalam satu bangunan pondokan dihuni oleh pemondok yang memiliki jenis kelamin yang berbeda, pondokan yang tidak memiliki izin penyelenggaraan pondokan, pondokan yang tidak disediakan ruang tamu, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta akan segera melakukan penertiban kepada pondokan ataupun pemondok yang melanggar ketentuan yang telah diatur. Apabila terdapat pondokan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, dan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan,

maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta akan memberikan pembinaan dan pengecekan secara langsung di lapangan, kemudian apabila pemilik pondokan telah terbukti melanggar ketentuan yang telah diatur dengan disertai oleh dua orang saksi akan dibuatkan surat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) untuk dibawa ke PN (Pengadilan Negeri) untuk diadili.⁵

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, didapatkan data bahwa pemilik pondokan selama menjalankan usaha pondokannya belum pernah ada tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam hal penertiban baik administrasi perizinan maupun hal-hal yang berkenaan syarat-syarat dalam penyelenggaraan pemondokan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003. Padahal banyak pondokan yang ada di kecamatan belum memenuhi kaidah yang ditetapkan dalam Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan, baik dari segi perizinan maupun persyaratan lainnya. Dalam hal adanya penindakan kepada pondokan, satuan polisi pamong praja hanya akan melakukan apabila ada laporan dari warga sekitar pemondokan yang merasa terganggu dengan adanya aktifitas penghuni pemondokan.⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa, penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Yogyakarta terhadap pondokan hanya akan dilakukan apabila ada laporan dari warga masyarakat sekitar pondokan yang merasa terganggu dengan adanya aktifitas penghuni pondokan yang tidak sesuai dengan kaidah norma yang ada di masyarakat. Jadi, selama tidak ada laporan keberatan yang masuk kepada satuan polisi pamong praja kota Yogyakarta maka upaya penertiban tidak dilakukan. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta bertindak pasif hanya menunggu datangnya laporan. Akibatnya adalah bahwa dalam implementasi di lapangan banyak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, terutama menyangkut perizinan pondokan. Sebagaimana data yang berhasil dihimpun dari 50 responden di kecamatan Gondokusuman terdapat 27 pondokan yang memiliki Izin Penyelenggaraan Pondokan dan 23 Pondokan tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Pondokan. Dari 23 pondokan yang tidak mempunyai izin tersebut 6 di antara Pondokan tersebut dihuni oleh pemondok yang berbeda jenis kelamin, dan 20 dari 23 pondokan yang tidak

⁵ Sukanto, SE., Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pembinaan Masyarakat Kota Yogyakarta, wawancara pribadi tanggal 27 Maret 2015 dan tanggal 17 April 2015

⁶ Soebari, salah satu pemilik pondokan yang tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Pondokan, wawancara pribadi pada tanggal 4 Maret

mempunyai Izin Penyelenggaraan Pondokan di antaranya tidak disediakan ruang tamu yang diperuntukan apabila ada tamu lawan jenis bertamu. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang pemondokan belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik. Atau dengan kata lain andai kata terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukakn penegakan, maka penegakan hukum tersebut berjalan belum efektif.

VII. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta belum sepenuhnya berjalan dengan baik di wilayah Kecamatan Gondokusuman karena masih terdapat pondokan yang tidak mempunyai izin penyelenggaraan Pondokan dan masih banyak pondokan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan.
2. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kecamatan Gondokusuman adalah melakukan penertiban terpadu bersama Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Kota Yogyakarta. Apabila terdapat laporan dari warga sekitar terdapat pondokan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur seperti misalnya dalam satu bangunan pondokan dihuni oleh pemondok yang memiliki jenis kelamin yang berbeda, Pondokan yang tidak memiliki izin penyelenggaraan pondokan, maka Satuan Polisi Pamong Praja akan segera melakukan penertiban kepada pondokan ataupun pemodok yang melanggar ketentuan yang telah diatur. Dalam kenyataan, peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam menertibkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta bertindak pasif hanya menunggu datangnya laporan akibatnya dalam implementasi di lapangan banyak terjadi pelanggaran terutama perizinan pondokan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka disarankan bahwa:

1. Perlu adanya rancangan peraturan daerah (raperda) pondokan. Hal tersebut dikarenakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan hanya memberikan sanksi kepada penyelenggara pondokan namun untuk pemondok yang melanggar ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan tidak diatur di dalamnya.
2. Pihak Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja hendaknya melakukan kerja sama dengan pihak RT/RW untuk melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan.
3. Satuan polisi pamong praja diharapkan lebih giat untuk melakukan penertiban di kecamatan Gondokusuman dikarenakan masih banyak pemilik pondokan dan pemondok yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan.

VIII. Daftar Pustaka

Buku dan Kamus:

- Anonim, Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- J. Wajong, 1975, Azas dan Tujuan Pemerintahan Daerah, Djambatan, Jakarta
- Juniorso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009 Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, NUANSA, Bandung
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009
- Marsono, 1986, Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan Daerah, Djambatan, Jakarta.
- Mr. Spelt, M.N dan Prof. Mr. J.B.J.M ten Berge, 1993, disunting Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yuridika, Surabaya
- Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

- Sujatmo, 1984, Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sri Pudyatmoko, Y, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Cetakan Pertama, PT Gramedia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-empat

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 1988 tentang IMBB dan Ijin Penggunaan Bangunan-Bangunan, Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 14 Seri C

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan, Lembaran Daerah Nomor 1 tahun 2003

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 65 Seri D

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Daerah, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D

Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, Berita Daerah Kota Yogyakarta tahun 2013 Nomor 7

Internet :

Kecamatan Gondokusuman, <http://mapcarta.com/1648592>, diunduh tanggal 24 Februari 2015

Profil Kota DIY, <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/diy/yogyakarta>, diunduh pada tanggal 24 februari 2015

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/info%20YOGYA%20%20Profil%20Kota%20Yogyakarta.htm, diunduh pada tanggal 22 Mei 2015

http://habibnurrahman.com/2009/headline/jogja/nama-kecamatan-dan_kelurahan-di-jogja/ , diunduh pada tanggal 22 Mei 2015

